



PUTUSAN

Nomor 290/Pid.Sus/2023/PN Lmj

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lumajang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

- | | |
|-----------------------|--|
| 1. Nama lengkap | : SLAMET EDY SANTOSO BIN RUKIAMAT |
| 2. Tempat lahir | : Lumajang |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 35 Tahun/ 24 April 1988 |
| 4. Jenis kelamin | : Laki-laki |
| 5. Kebangsaan | : Indonesia |
| 6. Tempat tinggal | : Dsn. Sentono Rt. 6 Rw. 1, Ds. Krai, Kec. Yosowilangun Kab. Lumajang. |
| 7. Agama | : Islam |
| 8. Pekerjaan | : Petani/pekebun |

Terdakwa ditangkap pada tanggal 14 Agustus 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rutan Lumajang oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 3 September 2023
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 4 September 2023 sampai dengan tanggal 13 Oktober 2023
3. Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 12 November 2023
4. Penuntut Umum sejak tanggal 10 November 2023 sampai dengan tanggal 29 November 2023
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 November 2023 sampai dengan tanggal 19 Desember 2023

Terdakwa didampingi Sdr. USMAN ,S.H., Dkk. Advokat /Pengacara pada Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia(POSBAKUM MALANG RAYA) berkantor di Jalan Kyai Ghozali No.58 B, Kelurahan Rogotrunan, Kecamatan Lumajang berdasarkan Surat Penetapan Nomor 290/Pid.Sus/2023/PN Lmj;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lumajang Nomor 290/Pid.Sus/2023/PN Lmj tanggal 20 November 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 290/Pid.Sus/2023/PN Lmj tanggal 20 November 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SLAMET EDY SANTOSO Bin RUKIAMAT telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "memproduksi atau mengedarkan Sediaan Farmasi dan/ atau Alat Kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/ kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 138 ayat (2) dan ayat (3)", sebagaimana melanggar Pasal 435 jo. Pasal 138 ayat (2) dan (3) UU RI No. 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan, sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Pertama Penuntut Umum ---
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SLAMET EDY SANTOSO Bin RUKIAMAT dengan pidana penjara selama 3 (Tiga) Tahun dan 6 (Enam) Bulan dikurangkan seluruhnya dengan masa penahanan yang telah dilalui dan denda sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) Subsidair 4 (Empat) bulan kurungan.
3. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan.
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - Sebuah kantong plastic warna hitam berisi :
 - 2 (dua) plastic klip berisi @140 butir pil warna putih logo Y.
 - 1 (satu) plastic klip berisi 62 butir pil warna putih logo Y.
 - 3 (tiga) plastic klip berisi @5 butir pil warna putih logo Y.
 - 4 (empat) plastic klip berisi @ 21 butir pil warna kuning logo DMP.
 - 1 (satu) plastic klip berisi 16 butir pil warna kuning logo DMP.
 - 2 (dua) plastic klip berisi @ 15 butir pil warna kuning logo DMP.
 - 3 (tiga) plastic klip berisi @ 14 butir pil warna kuning logo DMP.
 - Dirampas untuk dimusnahkan
 - Uang Hasil penjualan Rp 50.000,-
 - Dirampas untuk Negara
5. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (Dua Ribu Lima Ratus Rupiah).

Halaman 2 dari 29 Putusan Nomor 290/Pid.Sus/2023/PN Lmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembelaan terdakwa dan atau penasihat hukum terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyesali atas perbuatannya, berjanji tidak akan mengulanginya dan mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutannya;

Setelah mendengar tanggapan terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu

Bahwa ia terdakwa SLAMET EDY SANTOSO Bin RUKIAMAT, pada hari Senin tanggal 14 Agustus 2023 sekira pukul 04.00 WIB atau setidak – tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Agustus tahun 2023 bertempat di rumah Terdakwa yang beralamat di Dusun Sentono, RT. 6 RW. 1 Desa Krai, Kec. Yosowilangun, Kab. Lumajang atau setidak - tidaknya pada tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lumajang yang memeriksa dan mengadili perkara, "memproduksi atau mengedarkan Sediaan Farmasi dan/ atau Alat Kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/ kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 138 ayat (2) dan ayat (3) ". Perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara - cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 27 Juli 2023 sekira pukul 13.00 WIB, Terdakwa SLAMET EDY SANTOSO Bin RUKIAMAT membeli pil warna kuning logo "DMP" dengan harga Rp 100.000,- (Seratus Ribu Rupiah) pada sdr. NOKEN (DPO) di Jambearum, Kec. Puger, Kab. Jember. Setelah itu Terdakwa mendapatkan 10 (sepuluh) plastik klip yang berisi 10 butir pil warna kuning logo "DMP", dan mendapat bonus berupa 5 (lima) plastik klip pil warna putih logo "Y" yang masing-masing klip nya berisi 10 butir.
- Bahwa selanjutnya pada hari Jumat tanggal 4 Agustus 2023 sekira pukul 16.00 WIB, Terdakwa membeli pil warna putih logo "Y" dan pil warna kuning logo "DMP" dengan harga Rp 400.000,- (Empat Ratus Ribu Rupiah) pada sdr. NOKEN (DPO) di Jambearum, Kec. Puger, Kab. Jember. Setelah itu Terdakwa mendapatkan 20 (dua puluh) plastik klip yang masing-masing klip nya berisi 10 (sepuluh) butir, serta bonus 5 (lima) plastik klip yang masing-masing berisi 10 (sepuluh) butir pil warna putih logo "Y", dan 20 (dua puluh) plastik klip yang masing-masing berisi 18 (delapan belas) butir pil warna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kuning logo "DMP" serta bonus 3 (tiga) plastik klip yang masing-masing berisi 15 (lima belas) butir pil warna kuning logo "DMP"

- Bawa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 10 Agustus 2023 sekira pukul 09.00 WIB, Terdakwa berpikir ingin mencari keuntungan sehingga Terdakwa mengedarkan sediaan farmasi dengan cara menjual pil warna putih logo "Y" dan pil warna kuning logo "DMP" kepada saksi MARDIONO AJI PRASETYO (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara tersendiri) yang datang ke rumah Terdakwa yang beralamat di Dusun Sentono, RT. 6 RW. 1 Desa Krai, Kec. Yosowilangun, Kab. Lumajang lalu saksi MARDIONO AJI PRASETYO langsung menyerahkan uang Rp 50.000,- (Lima Puluh Ribu Rupiah) kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa memberikan 5 (lima) plastik klip dan bonus 2 (dua) plastik klip yang masing-masing berisi 10 (sepuluh) butir pil warna putih logo "Y" dan 3 (tiga) plastik klip yang masing-masing berisi 14 (empat belas) butir pil warna kuning logo "DMP" kepada saksi MARDIONO AJI PRASETYO.
- Bawa pada hari Senin tanggal 14 Agustus 2023 sekira pukul 04.00 WIB, Petugas Kepolisian dari Satuan Reserse Narkoba Polres Lumajang yakni saksi Bripda DICKY FEBRIANTO, SH. dan saksi Bripka BIMA ESA YUSANTA yang sebelumnya telah mendapatkan laporan/informasi dari masyarakat bahwa sering terjadi transaksi dan peredaran sediaan farmasi/obat tanpa keahlian dan ijin edar, yakni berupa pil warna putih logo "Y" dan pil warna kuning logo "DMP" di Dusun Sentono, Desa Krai, Kab. Lumajang. Atas laporan/informasi dari masyarakat tersebut, selanjutnya Tim Satuan Reserse Narkoba Polres Lumajang melakukan penyelidikan di rumah Terdakwa yang beralamat di Dusun Sentono, RT. 6 RW. 1 Desa Krai, Kec. Yosowilangun, Kab. Lumajang, dan berhasil menangkap Terdakwa SLAMET EDY SANTOSOBIN RUKIAMAT, selanjutnya saksi Bripda DICKY FEBRIANTO, SH dan saksi Bripka BIMA ESA YUSANTA melakukan penggeledahan badan dan/atau rumah di rumah terdakwa yang ditemukan barang bukti berupa :
 - Sebuah kantong plastic warna hitam berisi :
 - 2 (dua) plastik klip yang berisi @ 40 butir pil warna putih logo "Y"
 - 1 (satu) plastik klip yang berisi 62 butir pil warna putih logo "Y"
 - 3 (tiga) plastik klip yang berisi @ 5 butir pil warna putih logo "Y"
 - 4 (empat) plastik klip yang berisi @ 21 butir pil warna kuning logo "DMP"
 - 1 (satu) plastik klip yang berisi 16 butir pil warna kuning logo "DMP"

Halaman 4 dari 29 Putusan Nomor 290/Pid.Sus/2023/PN Lmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) plastik klip yang berisi @ 15 butir pil warna kuning logo "DMP"
- 3 (tiga) plastik klip yang berisi @ 14 butir pil warna kuning logo "DMP"
- Uang hasil penjualan sejumlah Rp 50.000,- (Lima Puluh Ribu Rupiah)
- Bahwa tindakan Terdakwa dalam menjual obat/farmasi, yang tidak memiliki keahlian di bidang obat/farmasi dan tidak memiliki izin dari Pejabat yang berwenang untuk mengedarkan sediaan obat/farmasi.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Badan Reserse Kriminal Polri Cabang Surabaya No. Lab. : 06427/NOF/2023 disimpulkan bahwa :
 - Barang bukti nomor : 23765/2023/NOF berupa 10 (sepuluh) butir tablet warna putih logo "Y" dengan berat netto ± 2,103 gram
 - Barang bukti nomor : 23766/2023/NOF berupa 10 (sepuluh) butir tablet warna kuning logo "DMP" dengan berat netto ± 1,354 gram adalah benar tablet dengan bahan aktif POSITIF mengandung Triheksifenidil HCl dan Dextromethorphan yang mempunyai efek sebagai anti parkinson, antitusif dan antibatuk, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk daftar obat keras.
- Bahwa Terdakwa SLAMET EDY SANTOSO Bin RUKIAMAT bukanlah seseorang yang berprofesi di bidang medis/farmasi, dan Terdakwa juga tidak mempunyai riwayat pendidikan/keahlian khusus di bidang medis/farmasi

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 435 jo. Pasal 138 ayat (2) dan (3) UU RI No. 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan.

Atau

Kedua

Bahwa ia terdakwa SLAMET EDY SANTOSO Bin RUKIAMAT, pada hari Senin tanggal 14 Agustus 2023 sekira pukul 04.00 WIB atau setidak – tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Agustus tahun 2023 bertempat di rumah Terdakwa yang beralamat di Dusun Sentono, RT. 6 RW. 1 Desa Krai, Kec. Yosowilangun, Kab. Lumajang atau setidak - tidaknya pada tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lumajang yang memeriksa dan mengadili perkara, "yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan tetapi melakukan praktik kefarmasian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 145 ayat (1), dan dalam hal terdapat praktik kefarmasian sebagaimana yang dimaksud



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada pasal 436 ayat (1) yang terkait dengan Sediaan Farmasi berupa Obat keras" Perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara - cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 27 Juli 2023 sekira pukul 13.00 WIB, Terdakwa SLAMET EDY SANTOSO Bin RUKIAMAT membeli pil warna kuning logo "DMP" dengan harga Rp 100.000,- (Seratus Ribu Rupiah) pada sdr. NOKEN (DPO) di Jambearum, Kec. Puger, Kab. Jember. Setelah itu Terdakwa mendapatkan 10 (sepuluh) plastik klip yang berisi 10 butir pil warna kuning logo "DMP", dan mendapat bonus berupa 5 (lima) plastik klip pil warna putih logo "Y" yang masing-masing klip nya berisi 10 butir.
- Bahwa selanjutnya pada hari Jumat tanggal 4 Agustus 2023 sekira pukul 16.00 WIB, Terdakwa membeli pil warna putih logo "Y" dan pil warna kuning logo "DMP" dengan harga Rp 400.000,- (Empat Ratus Ribu Rupiah) pada sdr. NOKEN (DPO) di Jambearum, Kec. Puger, Kab. Jember. Setelah itu Terdakwa mendapatkan 20 (dua puluh) plastik klip yang masing-masing klip nya berisi 10 (sepuluh) butir, serta bonus 5 (lima) plastik klip yang masing-masing berisi 10 (sepuluh) butir pil warna putih logo "Y", dan 20 (dua puluh) plastik klip yang masing-masing berisi 18 (delapan belas) butir pil warna kuning logo "DMP" serta bonus 3 (tiga) plastik klip yang masing-masing berisi 15 (lima belas) butir pil warna kuning logo "DMP"
- Bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 10 Agustus 2023 sekira pukul 09.00 WIB, Terdakwa berpikir ingin mencari keuntungan sehingga Terdakwa mengedarkan sediaan farmasi dengan cara menjual pil warna putih logo "Y" dan pil warna kuning logo "DMP" kepada saksi MARDIONO AJI PRASETYO (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara tersendiri) yang datang ke rumah Terdakwa yang beralamat di Dusun Sentono, RT. 6 RW. 1 Desa Krai, Kec. Yosowilangun, Kab. Lumajang lalu saksi MARDIONO AJI PRASETYO langsung menyerahkan uang Rp 50.000,- (Lima Puluh Ribu Rupiah) kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa memberikan 5 (lima) plastik klip dan bonus 2 (dua) plastik klip yang masing-masing berisi 10 (sepuluh) butir pil warna putih logo "Y" dan 3 (tiga) plastik klip yang masing-masing berisi 14 (empat belas) butir pil warna kuning logo "DMP" kepada saksi MARDIONO AJI PRASETYO.
- Bahwa pada hari Senin tanggal 14 Agustus 2023 sekira pukul 04.00 WIB, Petugas Kepolisian dari Satuan Reserse Narkoba Polres Lumajang yakni saksi Bripda DICKY FEBRIANTO, SH. dan saksi Bripka BIMA ESA YUSANTA yang sebelumnya telah mendapatkan laporan/informasi dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masyarakat bahwa sering terjadi transaksi dan peredaran sediaan farmasi/obat tanpa keahlian dan ijin edar, yakni berupa pil warna putih logo "Y" dan pil warna kuning logo "DMP" di Dusun Sentono, Desa Krai, Kab. Lumajang. Atas laporan/informasi dari masyarakat tersebut, selanjutnya Tim Satuan Reserse Narkoba Polres Lumajang melakukan penyelidikan di rumah Terdakwa yang beralamat di Dusun Sentono, RT. 6 RW. 1 Desa Krai, Kec. Yosowilangun, Kab. Lumajang, dan berhasil menangkap Terdakwa SLAMET EDY SANTOSOBIN RUKIAMAT, selanjutnya saksi Bripda DICKY FEBRIANTO, SH dan saksi Bripka BIMA ESA YUSANTA melakukan penggeledahan badan dan/atau rumah di rumah terdakwa yang ditemukan barang bukti berupa :

- Sebuah kantong plastic warna hitam berisi :
 - 2 (dua) plastik klip yang berisi @ 40 butir pil warna putih logo "Y"
 - 1 (satu) plastik klip yang berisi 62 butir pil warna putih logo "Y"
 - 3 (tiga) plastik klip yang berisi @ 5 butir pil warna putih logo "Y"
 - 4 (empat) plastik klip yang berisi @ 21 butir pil warna kuning logo "DMP"
 - 1 (satu) plastik klip yang berisi 16 butir pil warna kuning logo "DMP"
 - 2 (dua) plastik klip yang berisi @ 15 butir pil warna kuning logo "DMP"
 - 3 (tiga) plastik klip yang berisi @ 14 butir pil warna kuning logo "DMP"
- Uang hasil penjualan sejumlah Rp 50.000,- (Lima Puluh Ribu Rupiah)
- Bahwa tindakan Terdakwa dalam menjual obat/farmasi, yang tidak memiliki keahlian di bidang obat/farmasi dan tidak memiliki izin dari Pejabat yang berwenang untuk mengedarkan sediaan obat/farmasi.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Badan Reserse Kriminal Polri Cabang Surabaya No. Lab. : 06427/NOF/2023 disimpulkan bahwa :
 - Barang bukti nomor : 23765/2023/NOF berupa 10 (sepuluh) butir tablet warna putih logo "Y" dengan berat netto \pm 2,103 gram
 - Barang bukti nomor : 23766/2023/NOF berupa 10 (sepuluh) butir tablet warna kuning logo "DMP" dengan berat netto \pm 1,354 gram adalah benar tablet dengan bahan aktif POSITIF mengandung Triheksifenidil HCl dan Dextromethorpan yang mempunyai efek sebagai anti parkinson, antitusif dan antibatuk, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk daftar obat keras.

Halaman 7 dari 29 Putusan Nomor 290/Pid.Sus/2023/PN Lmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa Terdakwa SLAMET EDY SANTOSO Bin RUKIAMAT bukanlah seseorang yang berprofesi di bidang medis/farmasi, dan Terdakwa juga tidak mempunyai riwayat pendidikan/keahlian khusus di bidang medis/farmasi

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 436 ayat (2) jo. Pasal 145 ayat (1) UU RI No. 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan.

Atau

Ketiga

Bawa ia terdakwa SLAMET EDY SANTOSO Bin RUKIAMAT, pada hari Senin tanggal 14 Agustus 2023 sekira pukul 04.00 WIB atau setidak – tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Agustus tahun 2023 bertempat di rumah Terdakwa yang beralamat di Dusun Sentono, RT. 6 RW. 1 Desa Krai, Kec. Yosowilangun, Kab. Lumajang atau setidak - tidaknya pada tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lumajang yang memeriksa dan mengadili perkara, "yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan tetapi melakukan praktik kefarmasian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 145 ayat (1), dan dalam hal terdapat praktik kefarmasian sebagaimana yang dimaksud pada pasal 436 ayat (1) yang terkait dengan Sediaan Farmasi berupa Obat keras" Perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara - cara antara lain sebagai berikut :

- Bawa berawal pada hari Kamis tanggal 27 Juli 2023 sekira pukul 13.00 WIB, Terdakwa SLAMET EDY SANTOSO Bin RUKIAMAT membeli pil warna kuning logo "DMP" dengan harga Rp 100.000,- (Seratus Ribu Rupiah) pada sdr. NOKEN (DPO) di Jambearum, Kec. Puger, Kab. Jember. Setelah itu Terdakwa mendapatkan 10 (sepuluh) plastik klip yang berisi 10 butir pil warna kuning logo "DMP", dan mendapat bonus berupa 5 (lima) plastik klip pil warna putih logo "Y" yang masing-masing klip nya berisi 10 butir.
- Bawa selanjutnya pada hari Jumat tanggal 4 Agustus 2023 sekira pukul 16.00 WIB, Terdakwa membeli pil warna putih logo "Y" dan pil warna kuning logo "DMP" dengan harga Rp 400.000,- (Empat Ratus Ribu Rupiah) pada sdr. NOKEN (DPO) di Jambearum, Kec. Puger, Kab. Jember. Setelah itu Terdakwa mendapatkan 20 (dua puluh) plastik klip yang masing-masing klip nya berisi 10 (sepuluh) butir, serta bonus 5 (lima) plastik klip yang masing-masing berisi 10 (sepuluh) butir pil warna putih logo "Y", dan 20 (dua puluh) plastik klip yang masing-masing berisi 18 (delapan belas) butir pil warna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kuning logo "DMP" serta bonus 3 (tiga) plastik klip yang masing-masing berisi 15 (lima belas) butir pil warna kuning logo "DMP"

- Bawa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 10 Agustus 2023 sekira pukul 09.00 WIB, Terdakwa berpikir ingin mencari keuntungan sehingga Terdakwa mengedarkan sediaan farmasi dengan cara menjual pil warna putih logo "Y" dan pil warna kuning logo "DMP" kepada saksi MARDIONO AJI PRASETYO (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara tersendiri) yang datang ke rumah Terdakwa yang beralamat di Dusun Sentono, RT. 6 RW. 1 Desa Krai, Kec. Yosowilangun, Kab. Lumajang lalu saksi MARDIONO AJI PRASETYO langsung menyerahkan uang Rp 50.000,- (Lima Puluh Ribu Rupiah) kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa memberikan 5 (lima) plastik klip dan bonus 2 (dua) plastik klip yang masing-masing berisi 10 (sepuluh) butir pil warna putih logo "Y" dan 3 (tiga) plastik klip yang masing-masing berisi 14 (empat belas) butir pil warna kuning logo "DMP" kepada saksi MARDIONO AJI PRASETYO.
- Bawa pada hari Senin tanggal 14 Agustus 2023 sekira pukul 04.00 WIB, Petugas Kepolisian dari Satuan Reserse Narkoba Polres Lumajang yakni saksi Bripda DICKY FEBRIANTO, SH. dan saksi Bripka BIMA ESA YUSANTA yang sebelumnya telah mendapatkan laporan/informasi dari masyarakat bahwa sering terjadi transaksi dan peredaran sediaan farmasi/obat tanpa keahlian dan ijin edar, yakni berupa pil warna putih logo "Y" dan pil warna kuning logo "DMP" di Dusun Sentono, Desa Krai, Kab. Lumajang. Atas laporan/informasi dari masyarakat tersebut, selanjutnya Tim Satuan Reserse Narkoba Polres Lumajang melakukan penyelidikan di rumah Terdakwa yang beralamat di Dusun Sentono, RT. 6 RW. 1 Desa Krai, Kec. Yosowilangun, Kab. Lumajang, dan berhasil menangkap Terdakwa SLAMET EDY SANTOSOBIN RUKIAMAT, selanjutnya saksi Bripda DICKY FEBRIANTO, SH dan saksi Bripka BIMA ESA YUSANTA melakukan penggeledahan badan dan/atau rumah di rumah terdakwa yang ditemukan barang bukti berupa :
 - Sebuah kantong plastic warna hitam berisi :
 - 2 (dua) plastik klip yang berisi @ 40 butir pil warna putih logo "Y"
 - 1 (satu) plastik klip yang berisi 62 butir pil warna putih logo "Y"
 - 3 (tiga) plastik klip yang berisi @ 5 butir pil warna putih logo "Y"
 - 4 (empat) plastik klip yang berisi @ 21 butir pil warna kuning logo "DMP"
 - 1 (satu) plastik klip yang berisi 16 butir pil warna kuning logo "DMP"

Halaman 9 dari 29 Putusan Nomor 290/Pid.Sus/2023/PN Lmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) plastik klip yang berisi @ 15 butir pil warna kuning logo "DMP"
- 3 (tiga) plastik klip yang berisi @ 14 butir pil warna kuning logo "DMP"
- Uang hasil penjualan sejumlah Rp 50.000,- (Lima Puluh Ribu Rupiah)
- Bahwa tindakan Terdakwa dalam menjual obat/farmasi, yang tidak memiliki keahlian di bidang obat/farmasi dan tidak memiliki izin dari Pejabat yang berwenang untuk mengedarkan sediaan obat/farmasi.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Badan Reserse Kriminal Polri Cabang Surabaya No. Lab. : 06427/NOF/2023 disimpulkan bahwa :

 - Barang bukti nomor : 23765/2023/NOF berupa 10 (sepuluh) butir tablet warna putih logo "Y" dengan berat netto ± 2,103 gram
 - Barang bukti nomor : 23766/2023/NOF berupa 10 (sepuluh) butir tablet warna kuning logo "DMP" dengan berat netto ± 1,354 gram adalah benar tablet dengan bahan aktif POSITIF mengandung Triheksifenidil HCl dan Dextromethorphan yang mempunyai efek sebagai anti parkinson, antitusif dan antibatuk, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk daftar obat keras.

- Bahwa Terdakwa SLAMET EDY SANTOSO Bin RUKIAMAT bukanlah seseorang yang berprofesi di bidang medis/farmasi, dan Terdakwa juga tidak mempunyai riwayat pendidikan/keahlian khusus di bidang medis/farmasi

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 436 ayat (1) dan (2) jo. Pasal 145 ayat (1) UU RI No. 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Dicky Febrianto, S.H., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa, tidak memiliki hubungan darah baik semenda maupun sesusan, dan tidak juga memiliki hubungan pekerjaan;
 - Bahwa saksi sudah pernah memberikan keterangan saat diperiksa Penyidik Kepolisian dan membenarkan keterangannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dihadapkan kepersidangan sehubungan dengan saksi bersama dengan saksi Bima Esa Yusanta dan rekan – rekan Opsnal Sat Resnarkoba polres Lumajang. yang telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, pada hari Senin tanggal 14 Agustus 2023, sekira pukul 04.00 Wib, di dalam rumahnya, alamat Dsn. Sentono Rt. 6 Rw. 1, Ds. Krai, Kec. Yosowilangun Kab. Lumajang., karena Terdakwa telah melakukan Tindak Pidana tanpa keahlian dan kewenangan yang diduga dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar atau persyaratan keamanan dan atau tanpa memiliki ijin edar tanpa hak;
- Bahwa awalnya saksi tidak tahu, setelah dilakukan penangkapan mengaku bernama Slamet Edy Santoso Bin Rukiamat,
- Bahwa berdasarkan informasi dari masyarakat Terdakwa dialamat tersebut diduga tanpa keahlian dan kewenangan yang diduga dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar atau persyaratan keamanan dan atau tanpa memiliki ijin edar tanpa hak, setelah dilakukan penyelidikan ternyata benar Terdakwa telah tanpa keahlian dan kewenangan yang diduga dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar atau persyaratan keamanan dan atau tanpa memiliki ijin edar tanpa hak.kemudian dilakukan tangkapan tersebut;
- Bahwa pada saat penangkapan dilakukan penggledahan terhadap Terdakwa dan ditemukan barang bukti sebagai berikut :
 - Sebuah tas kresesk warna hitam berisi :
 - 2 (dua) plastic klip berisi @ 40 butir pil warna putih logo Y,
 - 1 (satu) plastic klip berisi 62 butir pil warna putih logo Y,
 - 3 (tiga) plastic klip berisi @ 5 butir pil warna putih logo Y,
 - 4 (empat) plastic klip berisi @ 21 butir pil warna kuning logo DMP,
 - 1 (satu) plastic klip berisi 16 butir pil warna kuning logo DMP,
 - 2 (dua) plastic klip berisi @ 15 butir pil warna kuning logo DMP,
 - 3 (tiga) plastic klip berisi @ 14 butir pil warna kuning logo DMP.
 - Uang Hasil penjualan Rp 50.000,-;
- Bahwa barang bukti tersebut ditemukan di dalam rumah Terdakwa tepatnya di belakang rumah yang di gantung di pagar kayu belakang rumah, dan semua barang tersebut diakui milik Terdakwa.

Halaman 11 dari 29 Putusan Nomor 290/Pid.Sus/2023/PN Lmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut keterangan Terdakwa mendapatkan pil tersebut dari Saudara Noken (belum tertangkap) alamat Ds. Jambearum, Kec. Puger Kab. Jember dengan cara membeli dan tujuannya untuk dijual kembali, dan kalau ada sisa di gunakan sendiri.
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa membeli pil tersebut terakhir kepada saudara Noken (belum tertangkap) pada hari Jum'at tanggal 4 Agustus 2023 sekira pukul 16.00 wib Terdakwa membeli membeli Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) mendapat 20 (dua puluh) plastic klip masing-masing berisi 10 butir pil warna putih logo "Y" ada juga yang kelebihan 1-3 butir pil warna putih logo Y dan Terdakwa di beri bonus 5 plastik klip masing-masing berisi 10 butir pil warna putih logo Y, kemudian Terdakwa masukkan kedalam plastik klip kecil masing-masing berjumlah 10(sepuluh) butir dan Terdakwa jual dengan harga Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah). Sedangkan yang pil warna kuning logo "DMP" Terdakwa membeli Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dapat 20(dua puluh) plastic klip masing-masing klip berisi 18 butir pil warna kuning logo "DMP" dan mendapatkan bonus 3 plastik klip masing-masing berisi 15 butir pil warna kuning logo "DMP", setelah mendapatkan pil warna Kuning logo " DMP " kemudian Terdakwa masukkan kedalam plastik klip masing-masing berjumlah 14 (empat belas) dengan harga Rp 10. 000,- (sepuluh ribu rupiah).
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa membeli sudah dua kali ini, setelah Terdakwa keluar dari Lapas.
 - Yang pertama sekira pada hari Kamis tanggal 27 Juli 2023 sekira pukul 13.00 wib saya membeli Rp 100.000,- mendapatkan 10 plastik klip masing-masing klip berisi 10 butir pil warna kuning logo DMP, sedangkan pil warna putih logo Y saya di beri gratis 5 plastik klip masing-masing klip isi 10 butir pil warna putih logo Y.
 - Yang kedua pada hari pada hari Jum'at tanggal 4 Agustus 2023 sekira pukul 16.00 wib Terdakwa membeli membeli Rp. 200.000,- (du ratus ribu rupiah) mendapat 20 (dua puluh) plastic klip masing-masing berisi 10 butir pil warna putih logo "Y" ada juga yang kelebihan 1-3 butir pil warna putih logo Y dan Terdakwa di beri bonus 5 plastik klip masing-masing berisi 10 butir pil warna putih logo Y, kemudian Terdakwa masukkan kedalam plastik klip kecil masing-masing berjumlah 10 (sepuluh) butir dan Terdakwa jual dengan harga Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah). Sedangkan yang

Halaman 12 dari 29 Putusan Nomor 290/Pid.Sus/2023/PN Lmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pil warna kuning logo "DMP" Terdakwa membeli Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dapat 20 (dua puluh) plastic klip masing-masing klip berisi 18 butir pil warna kuning logo "DMP" dan mendapatkan bonus 3 plastik klip masing-masing berisi 15 butir pil warna kuning logo "DMP", setelah mendapatkan pil warna Kuning logo " DMP " kemudian Terdakwa masukkan kedalam plastik klip masing-masing berjumlah 14 (empat belas) dan Terdakwa jual dengan harga Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

- Bahwa menurut keterangan Terdakwa menjual/ edar pil warna putih logo "Y" dan pil warna kuning logo "DMP" tersebut kepada seseorang yang tidak tahu namanya dan alamat rumahnya dan kepada orang yang membutuhkan dengan cara orang yang membutuhkan langsung datang ke rumah Terdakwa di Dsn. Sentono Rt. 6 Rw. 1, Ds. Krai, Kec. Yosowilangun Kab. Lumajang dan bayar langsung. Untuk pil warna putih logo Y dan pil warna kuning Logo DMP dengan harga Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) setiap 1 (satu) buah plastik klip kecil berisi masing-masing 10 (sepuluh) butir pil warna putih logo "Y", sedangkan harga Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) setiap 1(satu) buah plastik klip kecil berisi masing-masing14 (delapan) butir pil warna kuning logo "DMP";
 - Bahwa menurut keterangan Terdakwa keuntungan yang Terdakwa dapatkan dari menjual pil warna putih logo Y dan pil warna kuning logo DMP kurang lebih Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), untuk Terdakwa buat kebutuhan sehari-hari.
 - Bahwa Terdakwa dalam hal membeli/menjual/ mengedarkan tanpa keahlian dan kewenangan tanpa memiliki ijin edar dan tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang. dan Terdakwa bukan lulusan farmasi atau kedokteran karena hanya lulusan SD (lulus). Dan akibat yang harus dialami oleh Terdakwa adalah harus mempertanggung jawabkan perbuatanya serta berurusan dengan hukum.
 - Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan; Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;
2. Bima Esa Yusanta, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa, tidak memiliki hubungan darah baik semenda maupun sesusan, dan tidak juga memiliki hubungan pekerjaan;

Halaman 13 dari 29 Putusan Nomor 290/Pid.Sus/2023/PN Lmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sudah pernah memberikan keterangan saat diperiksa Penyidik Kepolisian dan membenarkan keterangannya;
- Bahwa Saksi dihadapkan kepersidangan sehubungan dengan saksi bersama dengan saksi Bima Esa Yusanta dan rekan – rekan Opsnal Sat Resnarkoba polres Lumajang. yang telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, pada hari Senin tanggal 14 Agustus 2023, sekira pukul 04.00 Wib, di dalam rumahnya, alamat Dsn. Sentono Rt. 6 Rw. 1, Ds. Krai, Kec. Yosowilangun Kab. Lumajang., karena Terdakwa telah melakukan Tindak Pidana tanpa keahlian dan kewenangan yang diduga dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar atau persyaratan keamanan dan atau tanpa memiliki ijin edar tanpa hak;
- Bahwa awalnya saksi tidak tahu, setelah dilakukan penangkapan mengaku bernama Slamet Edy Santoso Bin Rukiamat,
- Bahwa berdasarkan informasi dari masyarakat Terdakwa dialamat tersebut diduga tanpa keahlian dan kewenangan yang diduga dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar atau persyaratan keamanan dan atau tanpa memiliki ijin edar tanpa hak, setelah dilakukan penyelidikan ternyata benar Terdakwa telah tanpa keahlian dan kewenangan yang diduga dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar atau persyaratan keamanan dan atau tanpa memiliki ijin edar tanpa hak.kemudian dilakukan tangkapan tersebut;
- Bahwa pada saat penangkapan dilakukan penggledahan terhadap Terdakwa dan ditemukan barang bukti sebagai berikut :
 - Sebuah tas kresesk warna hitam berisi :
 - 2 (dua) plastic klip berisi @ 40 butir pil warna putih logo Y,
 - 1 (satu) plastic klip berisi 62 butir pil warna putih logo Y,
 - 3 (tiga) plastic klip berisi @ 5 butir pil warna putih logo Y,
 - 4 (empat) plastic klip berisi @ 21 butir pil warna kuning logo DMP,
 - 1 (satu) plastic klip berisi 16 butir pil warna kuning logo DMP,
 - 2 (dua) plastic klip berisi @ 15 butir pil warna kuning logo DMP,
 - 3 (tiga) plastic klip berisi @ 14 butir pil warna kuning logo DMP.
 - Uang Hasil penjualan Rp 50.000,-;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti tersebut ditemukan di dalam rumah Terdakwa tepatnya di belakang rumah yang di gantung di pagar kayu belakang rumah, dan semua barang tersebut diakui milik Terdakwa.
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa mendapatkan pil tersebut dari Saudara Noken (belum tertangkap) alamat Ds. Jambearum, Kec. Puger Kab. Jember dengan cara membeli dan tujuannya untuk dijual kembali, dan kalau ada sisa di gunakan sendiri.
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa membeli pil tersebut terakhir kepada saudara Noken (belum tertangkap) pada hari Jum'at tanggal 4 Agustus 2023 sekira pukul 16.00 wib Terdakwa membeli membeli Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) mendapat 20 (dua puluh) plastic klip masing-masing berisi 10 butir pil warna putih logo "Y" ada juga yang kelebihan 1-3 butir pil warna putih logo Y dan Terdakwa di beri bonus 5 plastik klip masing-masing berisi 10 butir pil warna putih logo Y, kemudian Terdakwa masukkan kedalam plastik klip kecil masing-masing berjumlah 10(sepuluh) butir dan Terdakwa jual dengan harga Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah). Sedangkan yang pil warna kuning logo "DMP" Terdakwa membeli Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dapat 20(dua puluh) plastic klip masing-masing klip berisi 18 butir pil warna kuning logo "DMP" dan mendapatkan bonus 3 plastik klip masing-masing berisi 15 butir pil warna kuning logo "DMP", setelah mendapatkan pil warna Kuning logo " DMP " kemudian Terdakwa masukkan kedalam plastik klip masing-masing berjumlah 14 (empat belas) dengan harga Rp 10. 000,- (sepuluh ribu rupiah).
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa membeli sudah dua kali ini, setelah Terdakwa keluar dari Lapas.
- Yang pertama sekira pada hari Kamis tanggal 27 Juli 2023 sekira pukul 13.00 wib saya membeli Rp 100.000,- mendapatkan 10 plastik klip masing-masing klip berisi 10 butir pil warna kuning logo DMP, sedangkan pil warna putih logo Y saya di beri gratis 5 plastik klip masing-masing klip isi 10 butir pil warna putih logo Y.
- Yang kedua pada hari pada hari Jum'at tanggal 4 Agustus 2023 sekira pukul 16.00 wib Terdakwa membeli membeli Rp. 200.000,- (du ratus ribu rupiah) mendapat 20 (dua puluh) plastic klip masing-masing berisi 10 butir pil warna putih logo "Y" ada juga yang kelebihan 1-3 butir pil warna putih logo Y dan Terdakwa di beri bonus 5 plastik klip masing-masing berisi 10 butir pil warna putih

Halaman 15 dari 29 Putusan Nomor 290/Pid.Sus/2023/PN Lmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 15



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

logo Y, kemudian Terdakwa masukkan kedalam plastik klip kecil masing-masing berjumlah 10 (sepuluh) butir dan Terdakwa jual dengan harga Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah). Sedangkan yang pil warna kuning logo "DMP" Terdakwa membeli Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dapat 20 (dua puluh) plastic klip masing-masing klip berisi 18 butir pil warna kuning logo "DMP" dan mendapatkan bonus 3 plastik klip masing-masing berisi 15 butir pil warna kuning logo "DMP", setelah mendapatkan pil warna Kuning logo " DMP " kemudian Terdakwa masukkan kedalam plastik klip masing-masing berjumlah 14 (empat belas) dan Terdakwa jual dengan harga Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

- Bahwa menurut keterangan Terdakwa menjual/ edar pil warna putih logo "Y" dan pil warna kuning logo "DMP" tersebut kepada seseorang yang tidak tahu namanya dan alamat rumahnya dan kepada orang yang membutuhkan dengan cara orang yang membutuhkan langsung datang ke rumah Terdakwa di Dsn. Sentono Rt. 6 Rw. 1, Ds. Krai, Kec. Yosowilangun Kab. Lumajang dan bayar langsung. Untuk pil warna putih logo Y dan pil warna kuning Logo DMP dengan harga Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) setiap 1 (satu) buah plastik klip kecil berisi masing-masing 10 (sepuluh) butir pil warna putih logo "Y", sedangkan harga Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) setiap 1(satu) buah plastik klip kecil berisi masing-masing14 (delapan) butir pil warna kuning logo "DMP";
 - Bahwa menurut keterangan Terdakwa keuntungan yang Terdakwa dapatkan dari menjual pil warna putih logo Y dan pil warna kuning logo DMP kurang lebih Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), untuk Terdakwa buat kebutuhan sehari-hari.
 - Bahwa Terdakwa dalam hal membeli/menjual/ mengedarkan tanpa keahlian dan kewenangan tanpa memiliki ijin edar dan tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang. dan Terdakwa bukan lulusan farmasi atau kedokteran karena hanya lulusan SD (lulus). Dan akibat yang harus dialami oleh Terdakwa adalah harus mempertanggung jawabkan perbuatanya serta berurusan dengan hukum.
 - Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan; Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;
- Menimbang, bahwa Penuntut Umum membacakan keterangan ahli sebagai berikut:

Halaman 16 dari 29 Putusan Nomor 290/Pid.Sus/2023/PN Lmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fahrudin Yusuf, S.Farm.,Apt., yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi berpendidikan terakhir adalah Apoteker Lulusan dari fakulta Farmasi Universitas Setia Budi Surakarta tahun 2010, lalu menjadi Apoteker di Kepala Instansi Farmasi Kabupaten Lumajang;
 - Bahwa Saksi saat ini bekerja sebagai Apoteker di Puskesmas klakah, Kecamatan klakah, Kabupaten Lumajang;
 - Bahwa sepengetahuan Saksi sesuai Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No.4 tahun 2014 tentang pedagang besar farmasi, yang dapat mendistribusikan obat kepada pasien(orang lain) yaitu Apotek, Rumah Sakit, Puskesmas, Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fanyankes) dan klinik yang menggunakan resep dokter dan untuk Toko obat hanya boleh mendistribusikan jenis obat bebas secara terbatas sesuai penggolongan obat menurut Peraturan Menteri Kesehatan RI. Nomor: 917/Menkes/ Per/X/199 yang kini telah diperbaiki dengan Permenkes RI Nomor: 949/Mekes/Per/VI/2000;
 - Bahwa Obat/Pil warna putih Logo "Y" dan pi warna kuning Logo DMP"tersebut merupakan obat Keras, karena sudah ada penggolongan-penggolongan, sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan RI. Nomor: 917/Menkes/ Per/X/199 yang kini telah diperbaiki dengan Permenkes RI Nomor: 949/Mekes/Per/VI/2000, yang merupakan sediaan farmasi yang dalam pengedarannya harus memiliki ijin edar serta cara memperolehnya dan penggunaannya harus menggunakan Resep dari Dokter,dan ditandai dengan kemasan yang memiliki logo lingkaran bulat warna merah dengan garis tepi warna hitam dengan huruf "K" yang menyentuh gars tepi, serta pebeliannya hanya di Apotek;
 - Bahwa sepengetahuan Saksi dari data yang ada di Diske Kab.Lumajang, harga untuk obat/Pil warna putih logo"Y" dan Pil warna kuning logo DMP" tersebut sama dengan obat/Pil jenis TRIHEXYYPHENIDYL yaitu seharga Rp.100,00(seratus rupiah);
 - Bahwa sepengetahuan saksi untuk Terdakwa SLAMET EDY SANTOSO BIN RUKIAMAT yang tanpa didasari keahlian kefarmasian telah membeli , menyimpan , memiliki serta menjual(edar) obat/pil warna putih logo"Y" dan Pil warna kuning logo DMP" kepada orang lain tanpa memiliki ijin edar dari Dinas Kesehatan dan ijin edar dari Balai Pengawasan Obat dan makanan Republik Indonesia atau tanpa

Halaman 17 dari 29 Putusan Nomor 290/Pid.Sus/2023/PN Lmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan Resep Dokter, merupakan perbuatan melanggar hukum dan harus mempertanggungjawabkan perbuatannya dihadapan hukum; Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Bawa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Badan Reserse Kriminal Polri Cabang Surabaya No. Lab. : 06427/NOF/2023 disimpulkan bahwa :

- Barang bukti nomor : 23765/2023/NOF berupa 10 (sepuluh) butir tablet warna putih logo "Y" dengan berat netto ± 2,103 gram
- Barang bukti nomor : 23766/2023/NOF berupa 10 (sepuluh) butir tablet warna kuning logo "DMP" dengan berat netto ± 1,354 gram

adalah benar tablet dengan bahan aktif POSITIF mengandung Triheksifenidil HCl dan Dextromethorpan yang mempunyai efek sebagai anti parkinson, antitusif dan antibatuk, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk daftar obat keras.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bawa Terdakwa sudah pernah memberikan keterangan saat diperiksa Penyidik Kepolisian dan membenarkan keterangannya;
- Bawa pada hari Senin tanggal 14 Agustus 2023 sekira pukul 04.00 WIB, Petugas Kepolisian dari Satuan Reserse Narkoba Polres Lumajang telah menangkap Terdakwa di rumah Terdakwa yang beralamat diDusun Sentono, RT. 6 RW. 1 Desa Krai, Kec. Yosowilangun, Kab. Lumajang, dan, selanjutnya petugas Kepolisian melakukan penggeledahan badan dan/atau rumah dirumah Terdakwa yang ditemukan barang bukti berupa :
 - Sebuah kantong plastic warna hitam berisi :
 - 2 (dua) plastik klip yang berisi @ 40 butir pil warna putih logo "Y"
 - 1 (satu) plastik klip yang berisi 62 butir pil warna putih logo "Y"
 - 3 (tiga) plastik klip yang berisi @ 5 butir pil warna putih logo "Y"
 - 4 (empat) plastik klip yang berisi @ 21 butir pil warna kuning logo "DMP"
 - 1 (satu) plastik klip yang berisi 16 butir pil warna kuning logo "DMP"
 - 2 (dua) plastik klip yang berisi @ 15 butir pil warna kuning logo "DMP"
 - 3 (tiga) plastik klip yang berisi @ 14 butir pil warna kuning logo "DMP"
 - Uang hasil penjualan sejumlah Rp 50.000,- (Lima Puluh Ribu Rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dalam menjual obat/farmasi, tidak memiliki keahlian di bidang obat/farmasi dan tidak memiliki izin dari Pejabat yang berwenang untuk mengedarkan sediaan obat/farmasi tersebut.
- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 27 Juli 2023 sekira pukul 13.00 WIB, Terdakwa membeli pil warna kuning logo "DMP" dengan harga Rp100.000,00 (Seratus Ribu Rupiah) pada sdr. Noken (DPO) di Jambearum, Kec. Puger, Kab. Jember. Setelah itu Terdakwa mendapatkan 10 (sepuluh) plastik klip yang berisi 10 butir pil warna kuning logo "DMP", dan mendapat bonus berupa 5 (lima) plastik klip pil warna putih logo "Y" yang masing-masing klip nya berisi 10 butir. Selanjutnya pada hari Jumat tanggal 4 Agustus 2023 sekira pukul 16.00 WIB, Terdakwa membeli pil warna putih logo "Y" dan pil warna kuning logo "DMP" dengan harga Rp400.000,00 (Empat Ratus Ribu Rupiah) pada sdr. Noken (DPO) di Jambearum, Kec. Puger, Kab. Jember. Terdakwa mendapatkan 20(dua puluh) plastik klip yang masing-masing klip nya berisi 10 (sepuluh) butir, serta bonus 5 (lima) plastik klip yang masing-masing berisi 10 (sepuluh) butir pil warna putih logo "Y" dan 20 (dua puluh) plastik klip yang masing-masing berisi 18 (delapan belas) butir pil warna kuning logo "DMP" serta bonus 3 (tiga) plastik klip yang masing-masing berisi 15 (lima belas) butir pil warna kuning logo "DMP"
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 10 Agustus 2023 sekira pukul 09.00 WIB, Terdakwa berpikir ingin mencari keuntungan sehingga Terdakwa mengedarkan sediaan farmasi dengan cara menjual pil warna putih logo "Y" dan pil warna kuning logo "DMP" kepada :
 - Saksi MARDIONO AJI PRASETYO (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara tersendiri) yang datang ke rumah Terdakwa lalu saksi MARDIONO AJI PRASETYO langsung menyerahkan uang Rp50.000,00 (Lima Puluh Ribu Rupiah) kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa memberikan 5 (lima) plastik klip dan bonus 2 (dua) plastik klip yang masing-masing berisi 10 (sepuluh) butir pil warna putih logo "Y" dan 3 (tiga) plastik klip yang masing-masing berisi 14 (empat belas) butir pil warna kuning logo "DMP" kepada saksi MARDIONO AJI PRASETYO.
 - Bahwa Terdakwa bukanlah seseorang yang berprofesi di bidang medis/farmasi, dan Saya juga tidak mempunyai riwayat pendidikan/keahlian khusus di bidang medis/farmasi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa pada saat Terdakwa ditangkap, Terdakwa tidak melakukan perlawanan, Terdakwa mengakui terus terang dan menunjukan dimana Terdakwa simpan barang bukti ersebut;
- Bawa atas kejadian ini Terdakwa merasa bersalah dan menyesal, berjanji tidak akan mengulangi lagi;
Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. Sebuah kantong plastic warna hitam berisi :
 - 2 (dua) plastic klip berisi @140 butir pil warna putih logo Y.
 - 1 (satu) plastic klip berisi 62 butir pil warna putih logo Y.
 - 3 (tiga) plastic klip berisi @5 butir pil warna putih logo Y.
 - 4 (empat) plastic klip berisi @ 21 butir pil warna kuning logo DMP.
 - 1 (satu) plastic klip berisi 16 butir pil warna kuning logo DMP.
 - 2 (dua) plastic klip berisi @ 15 butir pil warna kuning logo DMP.
 - 3 (tiga) plastic klip berisi @ 14 butir pil warna kuning logo DMP.
2. Uang Hasil penjualan Rp 50.000,-

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bawa terdakwa Slamet Edy Santoso Bin Rukiamat, pada hari Senin tanggal 14 Agustus 2023 sekira pukul 04.00 WIB di rumah Terdakwa yang beralamat di Dusun Sentono, RT. 6 RW. 1 Desa Krai, Kec. Yosowilangun, Kab. Lumajang kedapatan mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu;
- Bawa berawal pada hari Kamis tanggal 27 Juli 2023 sekira pukul 13.00 WIB, Terdakwa membeli pil warna kuning logo "DMP" dengan harga Rp100.000,00 (Seratus Ribu Rupiah) pada sdr. Noken (DPO) di Jambearum, Kec. Puger, Kab. Jember. Setelah itu Terdakwa mendapatkan 10 (sepuluh) plastik klip yang berisi 10 butir pil warna kuning logo "DMP", dan mendapat bonus berupa 5 (lima) plastik klip pil warna putih logo "Y" yang masing-masing klip nya berisi 10 butir, selanjutnya pada hari Jumat tanggal 4 Agustus 2023 sekira pukul 16.00 WIB, Terdakwa membeli pil warna putih logo "Y" dan pil warna kuning logo "DMP" dengan harga Rp400.000,00 (Empat Ratus Ribu Rupiah) pada sdr. Noken (DPO) di Jambearum, Kec. Puger, Kab. Jember. Setelah itu Terdakwa mendapatkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20 (dua puluh) plastik klip yang masing-masing klip nya berisi 10 (sepuluh) butir, serta bonus 5 (lima) plastik klip yang masing-masing berisi 10 (sepuluh) butir pil warna putih logo "Y", dan 20 (dua puluh) plastik klip yang masing-masing berisi 18 (delapan belas) butir pil warna kuning logo "DMP" serta bonus 3 (tiga) plastik klip yang masing-masing berisi 15 (lima belas) butir pil warna kuning logo "DMP", selanjutnya pada hari Kamis tanggal 10 Agustus 2023 sekira pukul 09.00 WIB, Terdakwa berpikir ingin mencari keuntungan sehingga Terdakwa mengedarkan sediaan farmasi dengan cara menjual pil warna putih logo "Y" dan pil warna kuning logo "DMP" kepada saksi Mardiono Aji Prasetyo (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara tersendiri) yang datang ke rumah Terdakwa yang beralamat di Dusun Sentono, RT. 6 RW. 1 Desa Krai, Kec. Yosowilangun, Kab. Lumajang lalu saksi Mardiono Aji Prasetyo langsung menyerahkan uang Rp50.000,00 (Lima Puluh Ribu Rupiah) kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa memberikan 5 (lima) plastik klip dan bonus 2 (dua) plastik klip yang masing-masing berisi 10 (sepuluh) butir pil warna putih logo "Y" dan 3 (tiga) plastik klip yang masing-masing berisi 14 (empat belas) butir pil warna kuning logo "DMP" kepada saksi Mardiono Aji Prasetyo.

- Bahwa pada hari Senin tanggal 14 Agustus 2023 sekira pukul 04.00 WIB, Petugas Kepolisian dari Satuan Reserse Narkoba Polres Lumajang yakni saksi Bripda Dicky Febrianto, SH. dan saksi Bripka Bima Esa Yusanta yang sebelumnya telah mendapatkan laporan/ informasi dari masyarakat bahwa sering terjadi transaksi dan peredaran sediaan farmasi/ obat tanpa keahlian dan ijin edar, yakni berupa pil warna putih logo "Y" dan pil warna kuning logo "DMP" di Dusun Sentono, Desa Krai, Kab. Lumajang. Atas laporan/ informasi dari masyarakat tersebut, selanjutnya Tim Satuan Reserse Narkoba Polres Lumajang melakukan penyelidikan di rumah Terdakwa yang beralamat di Dusun Sentono, RT. 6 RW. 1 Desa Krai, Kec. Yosowilangun, Kab. Lumajang, dan berhasil menangkap Terdakwa, selanjutnya saksi Dicky Febrianto, SH dan saksi Bima Esa Yusanta melakukan penggeledahan badan dan/atau rumah di rumah terdakwa yang ditemukan barang bukti berupa :
 - Sebuah kantong plastic warna hitam berisi :
 - 2 (dua) plastik klip yang berisi @ 40 butir pil warna putih logo "Y"
 - 1 (satu) plastik klip yang berisi 62 butir pil warna putih logo "Y"
 - 3 (tiga) plastik klip yang berisi @ 5 butir pil warna putih logo "Y"



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4 (empat) plastik klip yang berisi @ 21 butir pil warna kuning logo "DMP"
 - 1 (satu) plastik klip yang berisi 16 butir pil warna kuning logo "DMP"
 - 2 (dua) plastik klip yang berisi @ 15 butir pil warna kuning logo "DMP"
 - 3 (tiga) plastik klip yang berisi @ 14 butir pil warna kuning logo "DMP"
 - Uang hasil penjualan sejumlah Rp 50.000,- (Lima Puluh Ribu Rupiah)
 - Bahwa tindakan Terdakwa dalam menjual obat/farmasi, yang tidak memiliki keahlian di bidang obat/farmasi dan tidak memiliki izin dari Pejabat yang berwenang untuk mengedarkan sediaan obat/farmasi.
 - Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Badan Reserse Kriminal Polri Cabang Surabaya No. Lab. : 06427/NOF/2023 disimpulkan bahwa :
 - Barang bukti nomor : 23765/2023/NOF berupa 10 (sepuluh) butir tablet warna putih logo "Y" dengan berat netto ± 2,103 gram
 - Barang bukti nomor : 23766/2023/NOF berupa 10 (sepuluh) butir tablet warna kuning logo "DMP" dengan berat netto ± 1,354 gram adalah benar tablet dengan bahan aktif POSITIF mengandung Triheksifenidil HCl dan Dextromethorpan yang mempunyai efek sebagai anti parkinson, antitusif dan antibatuk, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk daftar obat keras.
 - Bahwa Terdakwa bukanlah seseorang yang berprofesi di bidang medis/farmasi, dan Terdakwa juga tidak mempunyai riwayat pendidikan/ keahlian khusus di bidang medis/ farmasi.
Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;
- Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 435 jo. Pasal 138 ayat (2) dan (3) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :
1. Unsur "Setiap Orang"
 2. Unsur "Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi

Halaman 22 dari 29 Putusan Nomor 290/Pid.Sus/2023/PN Lmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu”

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud sebagai unsur “setiap orang” adalah menyangkut pelaku tindak pidana yang telah melanggar Undang-Undang ataupun pasal-pasal yang telah didakwakan Penuntut Umum kepadanya, yaitu menunjuk pada seseorang atau pribadi-pribadi sebagai subjek hukum yang memiliki hak dan kewajiban serta dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa sesuai dengan kaedah dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995, yang menyebutkan bahwa, “HIJ” adalah sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa/dader atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat dimintai pertanggung jawaban dalam setiap tindakannya”;

Menimbang, bahwa terdakwa dalam persidangan pada pokoknya telah membenarkan keseluruhan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum, bahwa Terdakwa bernama Slamet Edy Santoso Bin Rukiamat sehingga tidak ada kesalahan (error in persona) dalam surat dakwaan Penuntut Umum, disamping itu sejauh pengamatan Majelis Hakim bahwa Terdakwa mampu menjawab seluruh pertanyaan dengan baik dan sehat jasmani maupun rohaninya, maka unsur “setiap orang” telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.2. Unsur “Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur ini terdiri atas beberapa sub unsur yang memiliki substansi yang bersifat alternatif yang apabila salah satu sub unsur tersebut terpenuhi, maka unsur ini dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa unsur “dengan sengaja” terdapat dalam salah satu dari wujud, yaitu sebagai tujuan (oogmerk) untuk mengadakan akibat tersebut, atau sebagai keinsyafan kepastian akan datangnya akibat itu atau sebagai keinsyafan kemungkinan akan datangnya akibat itu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, yang dimaksud sediaan farmasi adalah obat, bahan obat, obat tradisional, dan kosmetik;

Menimbang, bahwa adapun yang dimaksud dengan obat adalah bahan atau paduan bahan, termasuk produk biologi yang digunakan untuk mempengaruhi atau menyelidiki sistem fisiologi atau keadaan patologis dalam rangka penetapan diagnosis, pencegahan penyembuhan, pemulihan, peningkatan kesehatan, dan kontrasepsi, untuk manusia (*vide* Pasal 1 angka 8 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang masing-masing keterangannya didengar dibawah sumpah yang ternyata antara satu dan lainnya saling bersesuaian dengan didukung bukti surat yang dibacakan dalam persidangan dan dikuatkan barang bukti yang dihadirkan Penuntut Umum serta pengakuan Terdakwa dalam persidangan terungkaplah fakta hukum-hukum bahwa terdakwa Slamet Edy Santoso Bin Rukiamat, pada hari Senin tanggal 14 Agustus 2023 sekira pukul 04.00 WIB di rumah Terdakwa yang beralamat di Dusun Sentono, RT. 6 RW. 1 Desa Krai, Kec. Yosowilangun, Kab. Lumajang kedapatan mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu;

Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 27 Juli 2023 sekira pukul 13.00 WIB, Terdakwa membeli pil warna kuning logo "DMP" dengan harga Rp100.000,00 (Seratus Ribu Rupiah) pada sdr. Noken (DPO) di Jambearum, Kec. Puger, Kab. Jember. Setelah itu Terdakwa mendapatkan 10 (sepuluh) plastik klip yang berisi 10 butir pil warna kuning logo "DMP", dan mendapat bonus berupa 5 (lima) plastik klip pil warna putih logo "Y" yang masing-masing klip nya berisi 10 butir, selanjutnya pada hari Jumat tanggal 4 Agustus 2023 sekira pukul 16.00 WIB, Terdakwa membeli pil warna putih logo "Y" dan pil warna kuning logo "DMP" dengan harga Rp400.000,00 (Empat Ratus Ribu Rupiah) pada sdr. Noken (DPO) di Jambearum, Kec. Puger, Kab. Jember. Setelah itu Terdakwa mendapatkan 20 (dua puluh) plastik klip yang masing-masing klip nya berisi 10 (sepuluh) butir, serta bonus 5 (lima) plastik klip yang masing-masing berisi 10 (sepuluh) butir pil warna putih logo "Y", dan 20 (dua puluh) plastik klip yang masing-masing berisi 18 (delapan belas) butir pil warna kuning logo "DMP" serta bonus 3 (tiga) plastik klip yang masing-masing berisi 15 (lima belas) butir pil warna kuning logo "DMP", selanjutnya pada hari Kamis tanggal 10 Agustus 2023 sekira pukul 09.00 WIB, Terdakwa berpikir ingin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mencari keuntungan sehingga Terdakwa mengedarkan sediaan farmasi dengan cara menjual pil warna putih logo "Y" dan pil warna kuning logo "DMP" kepada saksi Mardiono Aji Prasetyo (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara tersendiri) yang datang ke rumah Terdakwa yang beralamat di Dusun Sentono, RT. 6 RW. 1 Desa Krai, Kec. Yosowilangun, Kab. Lumajang lalu saksi Mardiono Aji Prasetyo langsung menyerahkan uang Rp50.000,00 (Lima Puluh Ribu Rupiah) kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa memberikan 5 (lima) plastik klip dan bonus 2 (dua) plastik klip yang masing-masing berisi 10 (sepuluh) butir pil warna putih logo "Y" dan 3 (tiga) plastik klip yang masing-masing berisi 14 (empat belas) butir pil warna kuning logo "DMP" kepada saksi Mardiono Aji Prasetyo.

Bahwa pada hari Senin tanggal 14 Agustus 2023 sekira pukul 04.00 WIB, Petugas Kepolisian dari Satuan Reserse Narkoba Polres Lumajang yakni saksi Bripda Dicky Febrianto, SH. dan saksi Bripka Bima Esa Yusanta yang sebelumnya telah mendapatkan laporan/ informasi dari masyarakat bahwa sering terjadi transaksi dan peredaran sediaan farmasi/ obat tanpa keahlian dan ijin edar, yakni berupa pil warna putih logo "Y" dan pil warna kuning logo "DMP" di Dusun Sentono, Desa Krai, Kab. Lumajang. Atas laporan/ informasi dari masyarakat tersebut, selanjutnya Tim Satuan Reserse Narkoba Polres Lumajang melakukan penyelidikan di rumah Terdakwa yang beralamat di Dusun Sentono, RT. 6 RW. 1 Desa Krai, Kec. Yosowilangun, Kab. Lumajang, dan berhasil menangkap Terdakwa, selanjutnya saksi Dicky Febrianto, SH dan saksi Bima Esa Yusanta melakukan penggeledahan badan dan/atau rumah di rumah terdakwa yang ditemukan barang bukti berupa :

- Sebuah kantong plastic warna hitam berisi :
 - 2 (dua) plastik klip yang berisi @ 40 butir pil warna putih logo "Y"
 - 1 (satu) plastik klip yang berisi 62 butir pil warna putih logo "Y"
 - 3 (tiga) plastik klip yang berisi @ 5 butir pil warna putih logo "Y"
 - 4 (empat) plastik klip yang berisi @ 21 butir pil warna kuning logo "DMP"
 - 1 (satu) plastik klip yang berisi 16 butir pil warna kuning logo "DMP"
 - 2 (dua) plastik klip yang berisi @ 15 butir pil warna kuning logo "DMP"
 - 3 (tiga) plastik klip yang berisi @ 14 butir pil warna kuning logo "DMP"
- Uang hasil penjualan sejumlah Rp 50.000,- (Lima Puluh Ribu Rupiah)

Bahwa tindakan Terdakwa dalam menjual obat/farmasi, yang tidak memiliki keahlian di bidang obat/farmasi dan tidak memiliki izin dari Pejabat yang berwenang untuk mengedarkan sediaan obat/farmasi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Badan Reserse Kriminal Polri Cabang Surabaya No. Lab. : 06427/NOF/2023 disimpulkan bahwa :

- Barang bukti nomor : 23765/2023/NOF berupa 10 (sepuluh) butir tablet warna putih logo "Y" dengan berat netto ± 2,103 gram
- Barang bukti nomor : 23766/2023/NOF berupa 10 (sepuluh) butir tablet warna kuning logo "DMP" dengan berat netto ± 1,354 gram adalah benar tablet dengan bahan aktif POSITIF mengandung Triheksifenidil HCl dan Dextromethorphan yang mempunyai efek sebagai anti parkinson, antitusif dan antibatuk, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk daftar obat keras.

Bawa Terdakwa bukanlah seseorang yang berprofesi di bidang medis/farmasi, dan Terdakwa juga tidak mempunyai riwayat pendidikan/ keahlian khusus di bidang medis/ farmasi.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim menilai bahwa Terdakwa dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu, sehingga dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 435 Jo Pasal 138 ayat (2) dan (3) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan sehingga dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya seluruh unsur dari dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum maka dakwaan Penuntut Umum dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum dinyatakan telah terbukti maka Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah maka haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana (tidak termasuk dalam Pasal 44 KUHP, Pasal 48 KUHP, Pasal 49 KUHP, Pasal 50 KUHP, Pasal 51 ayat (1) KUHP), baik sebagai alasan pembesar dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim menilai bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pemidanaan adalah upaya terakhir yang bersifat penjeraan dan tidak bersifat balas dendam, oleh karenanya terhadap perkara ini Majelis Hakim tidaklah menjatuhkan pidana maksimum, melainkan pidana selama waktu tertentu yang dipandang telah setimpal dengan perbuatan Terdakwa sehingga diharapkan mampu memenuhi rasa keadilan dalam masyarakat yang lamanya sebagaimana dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa selain pidana pokok sebagaimana pertimbangan diatas, kepada Terdakwa juga dijatuhi pidana denda sebagaimana tersebut dalam putusan perkara ini, dimana apabila Terdakwa tidak bisa membayar denda yang dijatuhkan maka Terdakwa harus menjalani pidana kurungan pengganti sebagaimana tersebut dalam amar putusan perkara ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya masing-masing dipertimbangkan sebagai berikut:

- Sebuah kantong plastic warna hitam berisi :
 - 2 (dua) plastic klip berisi @140 butir pil warna putih logo Y.
 - 1 (satu) plastic klip berisi 62 butir pil warna putih logo Y.
 - 3 (tiga) plastic klip berisi @5 butir pil warna putih logo Y.
 - 4 (empat) plastic klip berisi @ 21 butir pil warna kuning logo DMP.
 - 1 (satu) plastic klip berisi 16 butir pil warna kuning logo DMP.
 - 2 (dua) plastic klip berisi @ 15 butir pil warna kuning logo DMP.
 - 3 (tiga) plastic klip berisi @ 14 butir pil warna kuning logo DMP.

Oleh karena terhadap barang bukti tersebut adalah barang yang digunakan dalam melakukan tindak pidana maka barang bukti tersebut agar dirampas untuk dimusnahkan;

- Uang Hasil penjualan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);

Oleh karena terhadap barang bukti tersebut mempunyai nilai ekonomis, maka barang bukti tersebut agar dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum;
- Bahwa perbuatan Terdakwa telah meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa tidak berbelit-belit sehingga mempermudah jalannya persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 435 Jo Pasal 138 ayat (2) dan (3) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Slamet Edy Santoso Bin Rukiamat** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu" sebagaimana dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **Slamet Edy Santoso Bin Rukiamat** tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sejumlah Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuahkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - Sebuah kantong plastic warna hitam berisi :
 - 2 (dua) plastic klip berisi @140 butir pil warna putih logo Y.
 - 1 (satu) plastic klip berisi 62 butir pil warna putih logo Y.
 - 3 (tiga) plastic klip berisi @5 butir pil warna putih logo Y.
 - 4 (empat) plastic klip berisi @ 21 butir pil warna kuning logo DMP.
 - 1 (satu) plastic klip berisi 16 butir pil warna kuning logo DMP.
 - 2 (dua) plastic klip berisi @ 15 butir pil warna kuning logo DMP.
 - 3 (tiga) plastic klip berisi @ 14 butir pil warna kuning logo DMP.

Dirampas untuk dimusnahkan;

Halaman 28 dari 29 Putusan Nomor 290/Pid.Sus/2023/PN Lmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 28



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang Hasil penjualan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
Dirampas untuk negara;
- 6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.500, (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lumajang, pada hari Rabu, tanggal 13 Desember 2023 oleh kami, Redite Ika Septina, S.H, M.H., sebagai Hakim Ketua, I Nyoman Ary Mudjana, S.H., M.H., dan Putu Agung Putra Baharata, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 14 Desember 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Anang Agus Triyono, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lumajang, serta dihadiri oleh Deni Musthofa Helmi, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

I Nyoman Ary Mudjana, S.H., M.H.

Redite Ika Septina, S.H, M.H.

Putu Agung Putra Baharata, S.H.

Panitera Pengganti,

Anang Agus Triyono